



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hairus Fandi
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 29/20 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muara dusun tanjung Anyar Rt/Rw. 06/03 kel. Lebak
Kec. Sangkapura Kab. Gresik (sesuai KTP) dan Kos di Ds. Sungai Rujing
kec. Sangkapura kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hairus Fandi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kesatu sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 13 November 2023

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokatnya yang bernama Faridatul Bahiyah SH MH dan kawan – kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan nomor 132/SK/2023/PN Gsk pada tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAIRUS FANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 8 (Delapan) Tahun pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17 : \pm 0,14$; Gram berikut bungkusnya,
 - 1 (satu) HP OPPO F7 Warna Hitam dengan No. simcard 0813-3432-2980.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP OPPO A5 Putih Hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 Dan 0831-8002-0031

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam : 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah kos Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini . Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam : 01.30 Wib saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik mendapatkan informasi bahwa di sebuah warung kopi di Jalan Raya Ds Kota kusuma Kec. Sangkapura Gresik dekat SMAN Sangkapura Kec. Sangkapura Gresik sering digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik bersama rekannya melakukan patroli dan melakukan penyelidikan hingga sekira jam 02.00 Wib saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik bersama rekannya mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama saksi SLAMET EFENDI (Berkas perkara terpisah) yang saat itu menjatuhkan 2 (dua) Plastik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) dan $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) Gram berikut bungkusnya yang sebelumnya dipegang dengan tangan kiri saksi SLAMET EFENDI sehingga selanjutnya saksi SLAMET EFENDI diamankan ke Polsek Tambak - Gresik, lalu dimintai keterangan terkait asal usul dari shabu tersebut dan SLAMET EFENDI terangkan bahwa atas shabu tersebut adalah merupakan titipan dari saksi HAIRUS FANDI (berkas perkara terpisah), sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik bersama dengan saksi SLAMET EFENDI menuju ke sebuah rumah kos Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik dan saat itu sekira jam 13.00 Wib dan terdakwa HAIRUS FANDI diamankan di depan Kos Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik, karena sebelumnya telah memberikan Narkotika jenis shabu kepada saksi SLAMET EFENDI sebanyak 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17$: $\pm 0,14$; Gram berikut bungkusnya, sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik membawa saksi SLAMET EFENDI dan terdakwa HAIRUS FANDI ke Polres Gresik berikut barang bukti untuk dilakukan proses hukum. Bahwa 2 (Dua) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan milik teman terdakwa yakni Saksi MAHFUD KARYADI yang mulanya ditiptkan ke terdakwa namun saat itu dalam kuasa saksi SLAMET EFENDI, yang saat itu terdakwa tidak tahu dimana sebelumnya saksi SLAMET EFENDI menyimpan atas 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17$: $\pm 0,14$; Gram berikut bungkusnya dimana pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023 Sekira jam 18.30 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada dikos terdakwa di Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura kab. Gresik, terdakwa mendapat telfon Whatsapp dari saksi MAHFUD KARYADI dan berkata “emang kalau ada duitnya saya kesana, saya butuh duit” “dengan maksud menagih hutang kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa mempunyai hutang kepada saksi MAHFUD KARYADI sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) terdakwa Jawab “Kalau semua belom ada mang, Kalau 1.000.000,- ?” saksi MAHFUD KARYADI Jawab “ nanti saya jemput kesana” lalu telfon dimatikan oleh saksi MAHFUD KARYADI, kemudian sekira jam 19.30 Wib, saksi MAHFUD KARYADI datang Bersama temannya menghampiri terdakwa di kos di Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik, sesampainya saksi MAHFUD KARYADI di kos terdakwa, lalu terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberinya uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud membayar hutang kepadanya, setelah saksi MAHFUD KARYADI menerima uang dari saksi MAHFUD KARYADI Berkata kepada terdakwa “saya bisa meringankan hutang-hutangmu, dengan cara kamu jualkan shabu milik saya, keuntungannya nanti kamu bayar hutang ke saya” terdakwa Jawab “ iya “ kemudian saksi MAHFUD KARYADI memberi terdakwa 2 (dua) plastic klip narkotika jenis shabu, setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bertanya kepada sdr. SYAFIK ini berapa mang, saksi MAHFUD KARYADI Jawab “ini paket 2(dua) Gram, harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu saksi MAHFUD KARYADI pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa menyimpan 2 (dua) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut didalam bekas bungkus Rokok malboro kemudian terdakwa letakan dibawah bantal tempat tidur terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wib, pada saat terdakwa berada di rumah istri terdakwa di Ds. Pamonah Kec. Sangkapura kab. Gresik, terdakwa mendapat telfon whatsapp dari Saksi OKTIAN RAHMANUL HAKIM dan berkata “bang saya bisa pesan shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu jutaan rupiah)” terdakwa Jawab “iya tapi paketan” Saksi OKTIAN RAHMANUL HAKIM jawab “iya gapapa bang” terdakwa jawab “yaudah nanti ketemu sama SLAMET EFENDI di Ds. Daun kec. Sangkapura Gresik” kemudian terdakwa menghubungi Saksi SLAMET EFENDI Melalui telfon whatsapp dan berkata “sini datang kerumah” dan Saksi SLAMET ELFENDI jawab “ok otw” kemudian telfon terdakwa matikan dan terdakwa menunggu Saksi SLAMET EFENDI, lalu sekira jam : 21.30 Wib Saksi SLAMET EFENDI Sampai dirumah terdakwa di Ds. Pamonah kec. Sangkapura Gresik, terdakwa mengajak Saksi SLAMET EFENDI masuk kamar lalu terdakwa mengambil 1(satu) plastik klip shabu dengan berat sekira 1(satu) Gram dan Saksi SLAMET EFENDI menyiapkan alat hisap lalu Saksi SLAMET EFENDI mengambil sedikit atas shabu tersebut dan dimasukkan kedalam pipet kaca lalu sisa shabu tersebut diberikan lagi pada terdakwa kemudian terdakwa Bersama dengan Saksi SLAMET EFENDI menghisap shabu tersebut secara bergantian, dan setelah selesai lalu terdakwa membagi atas sisa shabu sebelumnya menjadi 9 (sembilan) plastik klip, setelah itu sebanyak 8 (delapan) plastik klip terdakwa masukan kedalam bekas bungkus Rokok Marlboro dan Saksi SLAMET EFENDI terdakwa minta untuk mengantarkan / menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi OKTIAN RACHMANUL HAKIM (27) alamat Dsn. Benko loar Ds. Kepuh teluk Kec. Tambak - Gresik sedangkan yang 1(satu) klip terdakwa titipkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi SLAMET EFENDI untuk disimpan, setelah itu Saksi SLAMET EFENDI berangkat bertemu dengan Saksi OKTIAN RACHMANUL HAKIM. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan berupa 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17$; $\pm 0,14$; Gram dalam kuasa saksi SLAMET EFENDI. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00962/NNF/2023, tanggal 07 Februari 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02197/2023/NOF dan 02197/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Subsida

-----Bahwa **Terdakwa HAIRUS FENDI** pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam : 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah kos Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam : 01.30 Wib saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik mendapatkan informasi bahwa di sebuah warung kopi di Jalan Raya Ds Kota kusuma Kec. Sangkapura – Gresik dekat SMAN Sangkapura Kec. Sangkapura – Gresik sering digunakan untuk melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik bersama rekannya melakukan patroli dan melakukan penyelidikan hingga sekira jam 02.00 Wib saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik bersama rekannya mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama saksi SLAMET EFENDI (Berkas perkara terpisah) yang saat itu menjatuhkan 2 (dua) Plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) dan $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) Gram berikut bungkusnya yang sebelumnya dipegang dengan tangan kiri saksi SLAMET EFENDI sehingga selanjutnya saksi SLAMET EFENDI diamankan ke Polsek Tambak - Gresik, lalu dimintai keterangan terkait asal usul dari shabu tersebut dan SLAMET EFENDI terangkan bahwa atas shabu tersebut adalah merupakan titipan dari saksi HAIRUS FANDI (berkas perkara terpisah), sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik bersama dengan saksi SLAMET EFENDI menuju ke sebuah rumah kos Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik dan saat itu sekira jam 13.00 Wib dan terdakwa HAIRUS FANDI diamankan di depan Kos Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik, karena sebelumnya telah memberikan Narkotika jenis shabu kepada saksi SLAMET EFENDI sebanyak 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17$: $\pm 0,14$; Gram berikut bungkusnya, sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik membawa saksi SLAMET EFENDI dan terdakwa HAIRUS FANDI ke Polres Gresik berikut barang bukti untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa 2 (Dua) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan milik teman terdakwa yakni Saksi MAHFUD KARYADI yang mulanya dititipkan ke terdakwa namun saat itu dalam kuasa saksi SLAMET EFENDI, yang saat itu terdakwa tidak tahu dimana sebelumnya saksi SLAMET EFENDI menyimpan atas 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17$: $\pm 0,14$; Gram berikut bungkusnya dimana pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023 Sekira jam 18.30 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada dikos terdakwa di Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura kab. Gresik, terdakwa mendapat telfon Whatsapp dari saksi MAHFUD KARYADI dan berkata "*mang kalau ada duitnya saya kesana, saya butuh duit*" dengan maksud menagih hutang kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa mempunyai hutang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MAHFUD KARYADI sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) terdakwa Jawab *"kalau semua belum ada mang, Kalau 1.000.000,- ada"* saksi MAHFUD KARYADI Jawab *"oke nanti saya jemput kesana"* lalu telfon dimatikan oleh saksi MAHFUD KARYADI, kemudian sekira jam 19.30 Wib, saksi MAHFUD KARYADI datang Bersama temannya menghampiri terdakwa di kos di Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik, sesampainya saksi MAHFUD KARYADI di kos terdakwa, lalu terdakwa memberinya uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud membayar hutang kepadanya, setelah saksi MAHFUD KARYADI menerima uang dari saksi MAHFUD KARYADI Berkata kepada terdakwa *"saya bisa meringankan hutang-hutangmu, dengan cara kamu jualkan shabu milik saya, keuntungannya nanti kamu bayar hutang ke saya"* terdakwa Jawab *"iya"* kemudian saksi MAHFUD KARYADI memberi terdakwa 2 (dua) plastic klip narkotika jenis shabu, setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bertanya kepada sdr. SYAFIK *"ini berapa mang"* saksi MAHFUD KARYADI Jawab *"ini paket 2(dua) Gram, harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)"*, setelah itu saksi MAHFUD KARYADI pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa menyimpan 2 (dua) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut didalam bekas bungkus Rokok malrboro kemudian terdakwa letakan dibawah bantal tempat tidur terdakwa

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 31 januari 2022 sekira jam 21.00 Wib, pada saat terdakwa berada di rumah istri terdakwa di Ds. Pamolah Kec. Sangkapura kab. Gresik, terdakwa mendapat telfon whatsapp dari Saksi OKTIAN RAHMANUL HAKIM dan berkata *"bang saya bisa pesan shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu jutaan rupiah)"* terdakwa Jawab *"iya tapi paketan"* Saksi OKTIAN RAHMANUL HAKIM jawab *"iya gapapa bang"* terdakwa jawab *"yaudah nanti ketemu sama SLAMET EFENDI di Ds. Daun kec. Sangkapura – Gresik"* kemudian terdakwa menghubungi Saksi SLAMET EFENDI Melalui telfon whatsapp dan berkata *'sini datang kerumah'* dan Saksi SLAMET ELFENDI jawab *'ok otw'* kemudian telfon terdakwa matikan dan terdakwa menunggu Saksi SLAMET EFENDI, lalu sekira jam : 21.30 Wib Saksi SLAMET EFENDI Sampai dirumah terdakwa di Ds. Pamolah kec. Sangkapura – Gresik, terdakwa mengajak Saksi SLAMET EFENDI masuk ke kamar lalu terdakwa mengambil 1(satu) plastik klip shabu dengan berat sekira 1(satu) Gram dan Saksi SLAMET EFENDI menyiapkan alat hisap lalu Saksi SLAMET EFENDI mengambil sedikit atas shabu tersebut dan dimasukkan kedalam pipet kaca lalu sisa shabu tersebut diberikan lagi pada terdakwa kemudian terdakwa Bersama dengan Saksi SLAMET EFENDI menghisap shabu tersebut secara bergantian, dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk



setelah selesai lalu terdakwa membagi atas sisa shabu sebelumnya menjadi 9 (sembilan) plastik klip, setelah itu sebanyak 8 (delapan) plastik klip terdakwa masukan kedalam bekas bungkus Rokok Marlboro dan Saksi SLAMET EFENDI terdakwa minta untuk mengantarkan / menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi OKTIAN RACHMANUL HAKIM (27) alamat Dsn. Benko loar Ds. Kepuh teluk Kec. Tambak - Gresik sedangkan yang 1(satu) klip terdakwa titipkan kepada Saksi SLAMET EFENDI untuk disimpan, setelah itu Saksi SLAMET EFENDI berangkat bertemu dengan Saksi OKTIAN RACHMANUL HAKIM

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menyerahkan** berupa 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17 : \pm 0,14$; Gram dalam kuasa saksi SLAMET EFENDI

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00962/NNF/2023, tanggal 07 Februari 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02197/2023/NOF dan 02197/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Subari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di Warung kopi Jalan Raya Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama rekan – rekan kepolisian mendapatkan informasi di sebuah warung kopi di Jalan Raya Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sering digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian saksi melakukan patroli dan melakukan penyelidikan sekira pukul 02.00 WIB, selanjutnya saksi mengamankan Slamet Efendi yang saat itu berada di warung kopi tersebut
- Bahwa saksi menemukan barang bukti dari Slamet Efendi yakni berupa (a) 2 (dua) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing – masing bruto $\pm 0,17 \pm 0,14$ gram berikut bungkusnya yang dijatuhkan oleh Slamet efendi setelah melihat Polisi datang;
- Bahwa menurut pengakuan Slamet Efendi , pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mendapatkan titipan shabu dari saudara Mahfud Karyadi als Syafik di rumah kos saudara Hairus Fandi di Desa Sungai Rujing Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik,
- Bahwa kemudian saksi Bersama – sama anggota polisi lainnya mendatangi kos terdakwa di Ds Sungai Rujing Sangkapura Gresik pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan menangkap terdakwa;
- Bahwa sabu – sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 gram shabu dari saudara Mahfud Karyadi als Syafik, namun masih dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa membeli sabu – sabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual Kembali;
- Bahwa terdakwa saat mengkonsumsi sabu – sabu Bersama dengan Slamet Efendi menawarkan kepada saksi Slamet Efendi untuk mengantarkan sabu – sabu sebanyak 8 paket kepada Oktian Rachmanul Hakim dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 sebagai pembayaran sabu – sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menjadi kurir sabu – sabu sebanyak 5 (lima) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dhandit WTL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di Warung kopi Jalan Raya Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama rekan – rekan kepolisian mendapatkan informasi di sebuah warung kopi di Jalan Raya Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sering digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan patroli dan melakukan penyelidikan sekira pukul 02.00 WIB, selanjutnya saksi mengamankan Slamet Efendi yang saat itu berada di warung kopi tersebut
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti dari Slamet Efendi yakni berupa (a) 2 (dua) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbangan masing – masing bruto $\pm 0,17 \pm 0,14$ gram berikut bungkusnya yang dijatuhkan oleh Slamet efendi setelah melihat Polisi datang;
 - Bahwa menurut pengakuan Slamet Efendi , pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mendapatkan titipan shabu dari saudara Mahfud Karyadi als Syafik di rumah kos saudara Hairus Fandi di Desa Sungai Rujing Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik,
 - Bahwa kemudian saksi Bersama – sama anggota polisi lainnya mendatangi kos terdakwa di Ds Sungai Rujing Sangkapura Gresik pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan menangkap terdakwa;
 - Bahwa sabu – sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 gram shabu dari saudara Mahfud Karyadi als Syafik, namun masih dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa membeli sabu – sabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual Kembali;
 - Bahwa terdakwa saat mengkonsumsi sabu – sabu Bersama dengan Slamet Efendi menawarkan kepada saksi Slamet Efendi untuk mengantarkan sabu – sabu sebanyak 8 paket kepada Oktian Rachmanul Hakim dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 sebagai pembayaran sabu – sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Mahfud Karyadi alias Safik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 02.00 wib di depan rumah di Dusun Tambak Barat Ds Tambak Kec Tambak Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi membeli sabu – sabu sebanyak 10 klip seharga Rp. 10.000.000,- dari temannya yang bernama Mohammad pada hari Selasa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk



tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib dengan cara di ranjau di sekitar dermaga Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik;

- Bahwa saksi menjual sabu – sabu tersebut sebanyak 4 plastik klip kepada terdakwa dengan cara 2x transaksi dan dari 2 plastik klip tersebut telah dijual sebanyak 4 plastik klip kepada Oktian Rachmanul Hakim dan 2 plastik klip telah dikonsusi sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai sabu – sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Slamet Efendi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB diwarung kopi Jalan Raya Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Gresik dekat SMAN Sangkapura Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan 2 plastik berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing 0,17 dan 0,14 gram berikut bungkusnya yang mana sabu – sabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB saksi ditelpon terdakwa disuruh ke rumahnya dan sesampainya disana saksi diajak ke kamarnya dan terdakwa mengambil 1 klip shabu berat sekitar 1 gram;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap secara bergantian, selesai mengkonsumsi shabu bersama, terdakwa membagi atas sisa shabu yang sebelumnya menjadi 9 plastik klip itu;

- Bahwa kemudian 8 plastik klip dimasukkannya kedalam bekas bungkus rokok marlboro dan menyuruh saksi untuk mengantarkan pada Oktian Rachmanul Hakim sementara yang 1 klip dititipkan pada saksi untuk disimpan;

- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Oktian Rachmanul Hakim menyerahkan 8 plastik klip sabu – sabu pesanannya

- Bahwa 1 plastik klip titipan dari terdakwa dibagi lagi menjadi 2 plastik klip dengan berat timbang brutto masing-masing 0,17 dan 0,14 gram berikut bungkusnya;

- Bahwa saat saksi mengantarkan sabu – sabu tersebut, Oktian Rachmanul Hakim menyerahkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar sabu – sabu pesanannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengantarkan sabu – sabu tersebut, saksi mendapatkan keuntungan dengan mengonsumsi sabu – sabu secara gratis dan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditangkap di rumah kos Desa Sungai Rujing Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membeli sabu – sabu dari Mahfud Karyadi als Syafi, dan diantarkan oleh Slamet Efendi kepada Oktian Rachmanul Hakim;
- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya terdakwa di geledah dan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17$ gram dan $\pm 0,14$ Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) HP OPPO F7 Warna Hitam dengan No. simcard 0813-3432-2980 dan 1 (satu) HP OPPO A5 Putih Hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 Dan 0831-8002-0031;
- Bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik dari Mahfud Karyadi alias Syafik yang dititipkan kepada terdakwa; Bahwa menurut pengakuan Slamet Efendi, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mendapatkan titipan shabu dari saudara Mahfud Karyadi als Syafik di rumah kos saudara Hairus Fandi di Desa Sungai Rujing Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik,
- Bahwa kemudian saksi Bersama – sama anggota polisi lainnya mendatangi kos terdakwa di Ds Sungai Rujing Sangkapura Gresik pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan menangkap terdakwa;
- Bahwa awalnya saat berada di kosnya, terdakwa mendapat telpon dari Mahfud Karyadi yang hendak menagih hutangnya sebesar Rp. 9.000.000,00 namun terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000,00 selanjutnya Karyadi pada malam hari datang ke kos terdakwa dan meminta uang tersebut;
- Bahwa kemudian Mahfud Karyadi menawarkan terdakwa untuk mengurangi hutangnya mengurangi hutangnya dengan cara menjualkan sabu – sabu miliknya dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian Mahfud Karyadi meninggalkan 2 plastik klip sabu -s abu seharga Rp. 3.000.000,00 dan diletakkan oleh terdakwa di bawah bantalnya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan titipan sabu – sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib menghubungi Slamet Efendi untuk datang kerumahnya dan setelah disampai selanjutnya terdakwa mengajak Slamet Efendi untuk mengkonsumsi sabu – sabu bersama;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pesanan sabu – sabu dari Oktian Rachmanul Hakim dan terdakwa menugaskan Slamet Efendi untuk mengantarkan sabu – sabu sebanyak 8 plastik klip dan meminta uang dari Oktian Rachmanul Hakim sebesar Rp. 1000.000,00;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Mahfud Karyadi dan merupakan barang titipan dari MAhfud Karyadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17 : \pm 0,14$; Gram berikut bungkusnya,
2. 1 (satu) HP OPPO F7 Warna Hitam dengan No. simcard 0813-3432-2980.
3. 1 (satu) HP OPPO A5 Putih Hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 Dan 0831-8002-0031

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditangkap di rumah kos Desa Sungai Rujing Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membeli sabu – sabu dari Mahfud Karyadi als Syafi, dan diantarkan oleh Slamet Efendi kepada Oktian Rachmanul Hakim;
- Bahwa Mahfud Karyadi membeli sabu – sabu sebanyak 10 klip seharga Rp. 10.000.000,- yang dijual kepada terdakwa sebanyak 4 plastik klip sebanyak 2x transaksi;
- Bahwa terdakwa mamu membeli sabu – sabu dan mengedarkan sabu tersebut setelah ditawarkan oleh Mahfud Karyadi karena terdakwa ditagih hutangnya dan diajak Kerjasama untuk mengedarkan sabu untuk membayar hutangnya;



- Bahwa kemudian Mahfud Karyadi meninggalkan 2 plastik klip sabu -sabu seharga Rp. 3.000.000,00 dan diletakkan oleh terdakwa di bawah bantalnya;
- Bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik dari Mahfud Karyadi alias Syafik yang dititipkan kepada terdakwa; Bahwa menurut pengakuan Slamet Efendi , pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mendapatkan titipan shabu dari saudara Mahfud Karyadi als Syafik di rumah kos saudara Hairus Fandi di Desa Sungai Rujing Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik,
- Bahwa kemudian saksi Bersama – sama anggota polisi lainnya mendatangi kos terdakwa di Ds Sungai Rujing Sangkapura Gresik pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya terdakwa di geledah dan ditemukan 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17$ gram dan $\pm 0,14$ Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) HP OPPO F7 Warna Hitam dengan No. simcard 0813-3432-2980 dan 1 (satu) HP OPPO A5 Putih Hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 Dan 0831-8002-0031;
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan titipan sabu – sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib menghubungi Slamet Efendi untuk datang kerumahnya dan setelah disampai selanjutnya terdakwa mengajak Slamet Efendi untuk mengkonsumsi sabu – sabu bersama;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pesanan sabu – sabu dari Oktian Rachmanul Hakim dan terdakwa menugaskan Slamet Efendi untuk mengantarkan sabu – sabu sebanyak 8 plastik klip dan meminta uang dari Oktian Rachmanul Hakim sebesar Rp. 1000.000,00;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Mahfud Karyadi dan merupakan barang titipan dari MAhfud Karyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas , sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang perseorangan yang merupakan subjek hukum pidana dan memiliki identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan diajukan dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Hairus Fandi yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang diajukan dimuka persidangan serta dapat menjawab semua pertanyaan sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Imam Subari dan Dhandit yang merupakan anggota polisi dari Polres Gresik hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditangkap di rumah kos Desa Sungai Rujing Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik karena telah membeli sabu – sabu dari Mahfud Karyadi als Syafi, dan diantarkan oleh Slamet Efendi kepada Oktian Rachmanul Hakim;

Bahwa terdakwa mau menerima sabu – sabu dari Mahfud Karyadi dikarenakan adanya hutang kepada Mahfud Karyadi dan ditawarkan untuk melunasi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya dengan cara mengedarkan sabu – sabu dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa sehingga terdakwa menerima 4 palastik klip sabu sabu yang kemudian diantarkan oleh Slamet Efendi kepada Oktian Rachmanul Hakim dan menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,00;

Bahwa terdakwa memasukkan 8 plastik klip kedalam bekas bungkus rokok marlboro dan menyuruh Slamet Efendi untuk mengantarkan pada Oktian Rachmanul Hakim sementara yang 1 klip ditiptikan pada saksi untuk disimpan ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 21.00 wib, terdakwa menelpon agar datang kerumah saksi Slamet Efendi dan dirumahnya tersebut, terdakwa mengajaknya untuk mengkonsumsi sabu – sabu;

Bahwa saat senang mengkonsumsi tersebut, terdakwa mendapatkan pesanan sabu -s abu dari saksi Oktian Rachmanul Hakim dan setelah menyiapkan sabu – sabu pesanan tersebut sebanyak 8 plastik klip selanjutnya terdakwa menyuruh Slamet Efendi untuk mengantarkan sabu – sabu tersebut kepada saksi Oktiani Rachmanul Hakim sambil meminta uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan ikut mengedarkan sabu – sabu milik Mahfud Efendi dengan menyuruh Slamet Efendi sebagai kurir dan Oktian Rachmanul hakim sebagai pembeli ini adalah serangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang – undang karena melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam UU Narkotika sehingga di kategorikan sebagai permufakatan jahat;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan selain pidana penjara maka terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan dijelaskan dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17 : \pm 0,14$; Gram berikut bungkusnya,
- 1 (satu) HP OPPO F7 Warna Hitam dengan No. simcard 0813-3432-2980.
- 1 (satu) HP OPPO A5 Putih Hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 Dan 0831-8002-0031

Akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Slamet Efendi;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa mengetahui jika perbuatannya dilarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hairus Fandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Hairus Fandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17 \pm 0,14$ Gram berikut bungkusnya,
 2. 1 (satu) HP OPPO F7 Warna Hitam dengan No. simcard 0813-3432-2980.
 3. 1 (satu) HP OPPO A5 Putih Hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 dan 0831-8002-0031;Dipergunakan dalam perkara atas nama Slamet Efendi
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Sulastuti, S.H., Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Sulastuti, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rini Susanti, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)